

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian intern merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu organisasi atas usaha yang dijalankan, dalam upaya meningkatkan serta menjaga kekayaan, mengecek keandalan dari manajemen, sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang ingin diraih bersama.

Pentingnya pengendalian intern didalam suatu organisasi ini, agar operasi dan sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah penyalahgunaan sistem. Sistem pengendalian intern juga memberikan pengarahan-pengarahan manajemen yang memadai. Hal itu dikarenakan sistem pengendalian intern merupakan kebijakan, dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan memberikan keyakinan bahwa tujuan tertentu suatu usaha akan tercapai.

Mulyadi (2013:163) mengatakan pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Defenisi pengendalian intern berlaku baik dalam perusahaan yang mengelola informasinya secara manual dengan desain pembukuan maupun dengan sistem komputerisasi.

Informasi dan komunikasi, yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, komunikasi melibatkan penyediaan suatu

pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Pemantauan merupakan suatu proses yang memiliki kualitas pengendalian intern pada suatu waktu.

Menurut Mulyadi (2013:163)

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Dengan kecilnya dalam kredit, maka akan dapat mengurangi kerugian dalam perusahaan.

Menurut Mulyadi (2013:165) menyatakan unsur sistem pengendalian pengendalian intern sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya.  
Dalam organisasi dalam setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Kredit yang diberikan usaha simpan pinjam kepada nasabah atau debiturnya mengandung resiko yang sangat besar, karena kredit mudah diselewengkan dan disalah gunakan. Untuk itu penyaluran kredit yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat oleh pihak usaha simpan pinjam membutuhkan adanya pengawasan yang terprogram dan terkendali. Sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar diberikan kepada nasabah yang dapat dipercaya untuk melunasinya tepat waktu. Untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pihak simpan pinjam maka harus diadakan suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem pengendalian tersebut dikenal dengan istilah pengendalian intern.

UEK- SP adalah singkatan dari usaha ekonomi kelurahan-simpan pinjam, yaitu lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di kelurahan yang bersangkutan. Kredit UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam) yaitu merupakan pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu, dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atau jasa pinjaman.

UEK-SP Kota Baru merupakan badan usaha atau lembaga pedesaan yang mengelola dana usaha desa dan meminjamkan uang kepada semua masyarakat yang melakukan usaha ekonomi produktif baik secara perorangan atau secara kelompok. UEK-SP Kota Baru ini berperan dalam membantu permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah, melalui penyaluran kredit atau pemberian kredit atau pemberian berupa modal ke sektor usaha kecil dan menengah tersebut, yang berada di pedesaan/kelurahan. Dengan demikian dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan dapat berkurang.

Prosedur pemberian kredit kepada nasabah pada Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) Kota Baru adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama, calon nasabah mendatangi UEK-SP Kota baru (bagian tata usaha) untuk mendapatkan informasi kemungkinan mendapatkan kredit. Bagian tata usaha memberikan penjelasan seperlunya dan menyerahkan formulir permohonan kredit berbentuk proposal kepada calon nasabah untuk diisi dengan melampirkan persyaratan-persyaratan seperti, foto copy KTP yang mengajukan kredit, Kartu Keluarga, Rencana Usaha Pemanfaat (RUP), surat pernyataan kesediaan Agunan, foto copy buku rekening tabungan Bank, pas foto 3 x 4 satu lembar, foto copy surat agunan, rencana pengembalian kredit.

Tahap kedua, calon nasabah menyerahkan proposal dan persyaratan-persyaratan kepada bagian tata usaha. Bagian tata usaha memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah, jika persyaratan belum lengkap maka bagian tata usaha akan mengembalikan proposal dan syarat tersebut kepada calon nasabah untuk dilengkapi dan bagian tata usaha memberi jangka waktu kepada calon nasabah selama satu minggu untuk melengkapinya, jika dalam jangka waktu tersebut calon nasabah tidak dapat memenuhi syarat maka pemberian kredit tersebut dibatalkan dan jika telah terpenuhi maka nasabah



menyerahkannya kembali kepada bagian tata usaha. Bagian tata usaha mengecek kembali, jika sudah lengkap maka bagian tata usaha mencatat nama sipemohon kredit dalam buku register.

Tahap ketiga, proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP/RUA) diajukan ke staff analis kredit untuk dianalisis. Staff analis kredit memeriksa kelayakan proposal dan syarat-syarat apabila telah sesuai dan memenuhi syarat.

Tahap keempat, staff analis kredit akan mewawancarai calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap.

Tahap kelima, staff analis survey ke lapangan untuk mengetahui tempat tinggal, tempat usaha, kesesuaian pinjaman dana dengan kebutuhan usaha dan kebenaran nilai agunan yang diajukan dan juga mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam.

Tahap keenam, wawancara kedua yaitu perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan setelah dilakukan survei di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat survey ke lapangan apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

Tahap ketujuh, tahap keputusan kredit, akan dilakukan rapat oleh ketua UEK-SP Kota Baru, Tata Usaha, Kasir, Staff Analisis Kredit, kepala kelurahan, ketua lembaga pemberdaya masyarakat, wakil perempuan, pengawas umum/BPK, dan kader pembangunan masyarakat, membahas hasil survey lapangan untuk menentukan apakah kredit yang telah diajukan calon peminjam atau nasabah layak untuk diberikan atau ditolak.

Tahap kedelapan, setelah semua data-data dan legalisasi disetujui maka pihak pengelola UEK-SP Kota Baru akan membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) antara nasabah dengan pihak UEK-SP. Ketua UEK-SP Kota Baru dan pengelola UEK-SP Kota Barumengundang nasabah untuk membicarakan hasil proposal, yaitu membicarakan tentang cara pembayaran cicilan kredit, serta memberikan arahan kepada nasabah sebelum kredit dicairkan. Setelah selesai ketua UEK-SP Kota Baru dan pengelola UEK-SP Kota Baru akan menandatangani surat perjanjian pemberian kredit (SP2K).

Tahap terakhir, bila semua ketentuan pinjaman telah terpenuhi dan disepakati maka kasir dan ketua akan mencairkan dana dari rekening UEK-SP Kota Baru. Pemohon kredit dapat mengambil dananya kepada kasir UEK-SP Kota Baru setelah surat perjanjian sudah terpenuhi, dan kasir mencatat dibuku pengeluaran kas atau daftar uang keluar atas dana kredit yang telah dikeluarkan.

Peminjam wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi Surat Pemberian Peminjaman Kredit (SP2K) dengan memperhatikan jenis dan siklus usaha. Pihak UEK-SP Kota Baru tidak melakukan pemantauan penggunaan dana setelah dana dicairkan.

Dibawah ini adalah tabel yang memperlihatkan daftar posisi kredit per jenis kredit yang disalurkan UEK-SP Kota Baru periode 2014-2015:

**Tabel I.1**  
**Kredit Produktifitas Yang Disalurkan Oleh**  
**UEK-SP Kota Baru**  
**Periode 2014-2015**

No	Jenis kredit	Jumlah 2014 (Rp)	Jumlah 2015 (Rp)
1	Perdagangan (D)	68.200.000	429.000.000
2	Pertanian (T)	-	-
3	Perkebunan (K)	-	-
4	Perikanan (I)	-	-
5	Peternakan (Tr)	-	-
6	Industri kecil (Ik)	-	-
7	Jasa (J)	21.500.000	71.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>89.700.000</b>	<b>500.000.000</b>

Sumber: Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam Kota Baru

Dari tabel I.1 dapat dilihat bahwa permintaan terhadap peminjaman masyarakat yaitu Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Baru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana sebagai modal usaha bagi masyarakat, dapat menunjang produktifitas dan kreatifitas dalam pengembangan usaha, sehingga masyarakat dapat memperbaiki perekonomiannya.

Dari tabel II.2 terdapat perkembangan kondisi kredit yang terdapat pada UEK-SP Kota Baru adalah sebagai berikut:

**Tabel I.2**  
**UEK-SP Kota Baru**  
**Daftar Kolektibilitas Kredit**  
**Periode 2014-2015**

Kolektibilitas	Saldo Pinjaman 2014	Tunggakan 2014	% Tunggakan	Saldo Pinjaman 2015	Tunggakan 2015	% Tunggakan
I (0 bulan)	24.682.000	0	0	196.910.000	0	0
II (1-2 bulan)	19.239.650	1.739.650	9,04%	17.914.000	3.949.667	22,04%
III (3-4 bulan)	0	0	0	15.699.200	9.685.867	61,69%
IV (5-6 bulan)	0	0	0	54.844.250	30.177.583	55,02%
V (> 6 bulan)	0	0	0	15.406.000	10.072.867	65,38%
<b>Jumlah</b>	<b>43.921.650</b>	<b>1.739.650</b>		<b>300.773.450</b>	<b>53.840.984</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekan Baru Kota tahun 2014 hingga 2015 terdapat beberapa kredit bermasalah dalam pengembaliannya. Kredit diragukan ditahun 2014 sebesar Rp. 1.739.650 dengan persentase tunggakan 9,04% ditahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.949.667 dengan persentase tunggakan 22,04% dan terakhir kredit macet ditahun 2015 terjadi sebesar Rp. 9.685.867 dengan persentase tunggakan 61,69%. Terjadinya kredit macet mengidentifikasi kemungkinan lemahnya pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak UEK-SP Kota Baru.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan analisis dengan judul :**“Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit pada



UsahaEkonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota”.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada UEK-SP Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota.

#### **2. Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :**

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengendalian intern penyaluran kredit UEK-SPKota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pihak UEK-SP Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kotadalam menciptakan pengendalian intern yang baik terhadap penyaluran kredit yang dapat diberikan secara efektif.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama dimasa akan mendatang.

### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikantentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan serta hipotesis.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

## BAB IV : GAMBARAN UMUM

membahas tentang sejarah singkat, struktur organisasi dan aktivitas UEK-SP Kota Baru.

## BAB V:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

## BAB VI :PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran sebagai pertimbangan.